



**Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman**

ISSN (*Media Cetak*) : 2620-4207 ISSN (*Media Online*) : 2620-4304

Volume 8, Nomor 1, Juni 2025

Terakreditasi Sinta Nomor: 200/M/KPT/2020

Diterbitkan Oleh : STAI Al-Hamidiyah Bangkalan

---

---

**APLIKASI KAIDAH "AL-'IBRAH BI AL-JUMHUR" DALAM KRITIK  
SANAD: STUDI KASUS PERIWAYATAN HADIS DHA'IF DALAM  
MASALAH FADHA'IL AL-A'MAL**

*APPLICATION OF THE RULE "AL-'IBRAH BI AL-JUMHUR" IN THE  
CRITICISM OF SANAD: A CASE STUDY OF THE TRANSLATION OF  
HADITH DHA'IF IN THE TERM OF FADHA'IL AL-A'MAL*

**M. Zaini**

**Hafid**

**Ach. Shobri**

STAI Al-Hamidiyah Bangkalan

zainipesma@gmail.com

hafidhsahlan@gmail.com

achshobri@gmail.com

**Abstrak**

Dilatarbelakangi oleh kontroversi penggunaan hadis dha'if (lemah) dalam fadha'il al-a'mal (keutamaan amal) yang menjadi praktik umum dalam tradisi keilmuan Islam, khususnya dalam karya-karya populer seperti *Fazail-e-Amaal*. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif-analitis terhadap literatur primer dan sekunder mengenai kaidah "al-'ibrah bi al-jumhur" yang menekankan pada pendapat mayoritas ulama. Analisis menunjukkan bahwa mayoritas ulama (jumhur) memperbolehkan penggunaan hadis dha'if dalam konteks fadha'il al-a'mal dengan beberapa syarat ketat, meskipun pendapat

minoritas menolaknya secara mutlak. Penerapan kaidah ini memberikan kelonggaran yang bermakna dalam penyebaran motivasi spiritual tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam. Temuan penelitian ini mendukung pendekatan kontekstual dan moderat dalam studi hadis.

**Kata Kunci:** hadis dha'if, Fazail-e-Amaal, al-'ibrah bi al-jumhur.

### **Abstract**

*This research is motivated by the controversy over the use of hadith dha'if in fadha'il al-a'mal (the virtue of good deeds), which is a common practice in Islamic scholarly tradition, especially in popular works such as Fazail-e-Amaal. This study uses a qualitative approach with a descriptive-analytical analysis method of primary and secondary literature regarding the principle of "al-'ibrah bi al-jumhur" which emphasizes the opinion of the majority of scholars. The analysis shows that the majority of scholars (jumhur) permit the use of weak hadith in the context of fadha'il al-a'mal with several strict conditions, although the minority opinion rejects it absolutely. The application of this principle provides significant leeway in the dissemination of spiritual motivation without sacrificing the basic principles of Islamic law. The findings of this study support a contextual and moderate approach in the study of hadith.*

**Keywords:** hadis dha'if, Fazail-e-Amaal, al-'ibrah bi al-jumhur.

### **Pendahuluan**

Dalam khazanah keilmuan hadis, klasifikasi hadis berdasarkan kualitas sanad (mata rantai periwayatan) menjadi fondasi utama dalam menerima atau menolak suatu riwayat.<sup>1</sup> Sanad berfungsi sebagai jalur transmisi keilmuan yang menghubungkan generasi penerus dengan Nabi Muhammad SAW, sekaligus menjadi alat verifikasi untuk menguji otentisitas suatu matan.<sup>2</sup> Hierarki kualitas hadis yang terbentuk—mulai

---

<sup>1</sup> Al-Khatib al-Baghdadi, *Al-Kifāyah fi 'Ilm al-Riwāyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), 15.

<sup>2</sup> Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushūl al-Hadīth: 'Ulūmuhū wa Musthalahuhū* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 177.

dari sahih, hasan, hingga dha'if—mencerminkan kedewasaan metodologis dalam tradisi keilmuan Islam yang menekankan pada akurasi dan kehati-hatian dalam periwayatan.<sup>3</sup>

Hadis dha'if, yang didefinisikan sebagai hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih atau hasan,<sup>4</sup> menempati posisi yang sering menimbulkan perdebatan di kalangan ulama. Secara teknis, kedha'ifan suatu hadis dapat disebabkan oleh dua faktor utama: ketidak-sambungan sanad (seperti terputusnya rantai periwayatan) atau adanya cacat pada periwayat (seperti tuduhan dusta, fasik, atau pelupa).<sup>5</sup> Meskipun statusnya lemah, hadis dha'if tidak serta merta dianggap palsu (maudhu'), melainkan menempati posisi tengah antara hadis hasan dan hadis maudhu'.<sup>6</sup>

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika hadis-hadis dha'if ini digunakan dalam konteks fadha'il al-a'mal (keutamaan-keutamaan amal ibadah), yaitu amalan-amalan sunat yang tidak berkaitan langsung dengan hukum halal dan haram, seperti zikir, doa, dan wirid.<sup>7</sup> Fadha'il al-a'mal secara substansial berfungsi sebagai pendorong spiritual (targhib) yang dapat meningkatkan motivasi beribadah, namun tidak membawa konsekuensi hukum yang bersifat memaksa.<sup>8</sup> Karakter inilah yang kemudian memunculkan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai sejauh mana kelonggaran dapat diberikan dalam penggunaan hadis dha'if.

Perselisihan pendapat di kalangan ulama mengenai legitimasi penggunaan hadis dha'if dalam fadha'il al-a'mal memunculkan kebutuhan untuk menerapkan kaidah "al-'ibrah bi al-jumhur" (yang dijadikan pedoman adalah pendapat mayoritas ulama).<sup>9</sup> Kaidah ini bukan hanya sekadar prinsip counting heads, melainkan merepresentasikan konsensus metodologis yang telah teruji dalam tradisi keilmuan Islam. Dalam konteks ini, pendapat jumhur dipandang sebagai representasi dari jalan

<sup>3</sup> Ibn al-Salah, *Muqaddimah Ibn al-Salah* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1986), 11.

<sup>4</sup> Al-Suyuti, *Tadrīb al-Rāwī* (Riyadh: Dar al-Tayyibah, 2001), 89.

<sup>5</sup> Al-Nawawi, *Al-Taqrīb wa al-Taysīr* (Damaskus: Dar al-Kalam, 1986), 45.

<sup>6</sup> Mulla 'Ali al-Qari, *Al-Asrar al-Marfu'ah fi al-Akhbar al-Maudhu'ah* (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1986), 67.

<sup>7</sup> Al-Zarkasyi, *Al-Nukat 'ala Muqaddimah Ibn al-Salah* (Riyadh: Dar al-Mughni, 1998), 234.

<sup>8</sup> Al-'Izz ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam* (Kairo: Dar al-Salam, 1991), 78.

<sup>9</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2003), 112.

tengah (wasathiyah) yang mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk tujuan syariat (maqashid al-syari'ah) dan kemaslahatan umat.<sup>10</sup>

Secara historis, perdebatan mengenai penggunaan hadis dha'if dalam fadha'il al-a'mal telah berlangsung sejak abad ketiga Hijriah. Sebagian ulama seperti Ibn Mahdi dan Ibn al-Mubarak dikenal dengan pernyataannya: "Apabila kami meriwayatkan hadis mengenai halal dan haram, kami perketat. Namun apabila kami meriwayatkan mengenai fadha'il al-a'mal, kami permudah."<sup>11</sup> Sementara itu, ulama lain seperti Al-Bukhari dan Muslim lebih konsisten dalam menerapkan standar tinggi untuk semua jenis hadis, tanpa membedakan konteks penggunaannya.<sup>12</sup>

Kitab *Fazail-e-Amaal* karya Syaikh Zakariyya Kandhlawi menjadi studi kasus yang relevan karena popularitasnya yang luas di kalangan umat Islam, khususnya dalam gerakan Tablighi Jamaat, sekaligus kontroversi yang menyertainya akibat mengandung sejumlah hadis dha'if.<sup>13</sup> Kitab ini, yang telah diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, memainkan peran signifikan dalam membentuk praktik keagamaan di kalangan muslim tradisional, khususnya dalam aspek tarbiyah ruhiyah dan pembinaan akhlak.<sup>14</sup>

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena tiga alasan utama. Pertama, untuk memberikan kejelasan metodologis dalam menyikapi hadis dha'if dalam konteks kontemporer. Kedua, untuk menawarkan solusi yang berdasar pada tradisi keilmuan Islam yang autentik. Ketiga, untuk memberikan kerangka analisis yang seimbang dalam menilai karya-karya populer seperti *Fazail-e-Amaal*, tanpa terjebak pada sikap ekstrem antara menerima secara mentah-mentah atau menolak secara keseluruhan.<sup>15</sup>

Selain itu, Penelitian sebelumnya banyak membahas tentang hadis dha'if dari perspektif ilmu musthalah hadis atau fiqh secara terpisah. mengeksplorasi metodologi kritis dalam Rijal al-Hadits (studi tentang periwayat hadis) dan menemukan adanya unsur subjektivitas dalam

---

<sup>10</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (Kairo: Dar al-Hadits, 2005), 156.

<sup>11</sup> Ibn Rajab al-Hanbali, *Syarh 'Ilal al-Tirmidzi* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2002), 203.

<sup>12</sup> Muhammad ibn 'Ali al-San'ani, *Tawdhih al-Afkar* (Medina: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 1995), 89.

<sup>13</sup> Zakariyya al-Kandahlawi, *Fada'il al-A'mal* (Karachi: Kutub Khana Isha'at al-'Ulum, 1996), 5-8.

<sup>14</sup> Barbara D. Metcalf, *Islamic Revival in British India: Deoband, 1860-1900* (Princeton: Princeton University Press, 1982), 145.

<sup>15</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), 77.

penilaian kredibilitas periwayat, yang menyoroti kompleksitas dalam menetapkan status dha'if sebuah hadis. Sementara itu, secara komprehensif membahas berbagai pendapat ulama mengenai hukum menggunakan hadis dha'if sebagai hujjah. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan kaidah "al-'ibrah bi al-jumhur" sebagai pendekatan resolusi dalam kontroversi penggunaan hadis dha'if untuk fadha'il al-a'mal, khususnya dengan studi kasus kitab *Fazail-e-Amaal*.

Melalui pendekatan kaidah "al-'ibrah bi al-jumhur", penelitian ini berupaya untuk menganalisis secara kritis landasan epistemologis yang digunakan oleh mayoritas ulama dalam membolehkan penggunaan hadis dha'if untuk fadha'il al-a'mal. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan metodologi kritik hadis yang tetap setia pada tradisi klasik namun relevan dengan konteks kekinian.

### **Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan komprehensif yang dirancang untuk memberikan kontribusi signifikan dalam khazanah ilmu hadis, khususnya dalam menyikapi persoalan kontemporer terkait penggunaan hadis dha'if. **Pertama**, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep dan kriteria hadis dha'if serta posisinya dalam hierarki ilmu hadis. Analisis ini tidak hanya terbatas pada definisi formal, tetapi juga menjangkau aspek perkembangan historis konsep hadis dha'if, variasi tingkat kedha'ifan, dan implikasi metodologis dari setiap tingkat kedha'ifan tersebut terhadap penerimaan atau penolakan suatu riwayat.

**Kedua**, penelitian ini berupaya mengkaji secara komprehensif berbagai pendapat ulama mengenai penggunaan hadis dha'if dalam fadha'il al-a'mal. Kajian ini dirancang untuk mengeksplorasi tidak hanya perbedaan pendapat yang bersifat permukaan, tetapi lebih jauh menelusuri landasan epistemologis dan metodologis yang mendasari setiap pandangan. Pemahaman yang mendalam terhadap akar perbedaan pendapat ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih holistik dalam menyikapi perdebatan yang ada.

**Ketiga**, penelitian ini berkomitmen untuk menerapkan kaidah "al-'ibrah bi al-jumhur" secara sistematis dalam menentukan pendapat yang paling kuat dalam kontroversi penggunaan hadis dha'if untuk fadha'il al-a'mal. Penerapan kaidah ini tidak dimaksudkan sebagai upaya simplifikasi terhadap keragaman pendapat ulama, melainkan sebagai kerangka

metodologis untuk mengevaluasi kekuatan argumentasi masing-masing pandangan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diakui dalam tradisi keilmuan Islam.

**Keempat**, sebagai aplikasi praktis dari kerangka teoritis yang dibangun, penelitian ini akan menganalisis implikasi penerapan kaidah "al-'ibrah bi al-jumhur" terhadap kitab *Fazail-e-Amaal* sebagai studi kasus. Analisis ini mencakup evaluasi kritis terhadap hadis-hadis dha'if yang terdapat dalam kitab tersebut, kesesuaiannya dengan syarat-syarat yang ditetapkan jumhur ulama, serta dampak sosio-religius dari penggunaan kitab tersebut dalam komunitas Muslim kontemporer.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya yang multidimensi. Secara akademis, penelitian ini menawarkan kerangka metodologis yang jelas dan berdasar pada pendekatan mayoritas ulama (jumhur) dalam menyikapi hadis dha'if. Secara praktis, penelitian ini memberikan pedoman aplikatif bagi para dai, peneliti, dan masyarakat umum dalam menyikapi karya-karya populer yang berpengaruh seperti *Fazail-e-Amaal*. Sementara itu, secara sosial-keagamaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi jembatan dialog antara berbagai kelompok yang selama ini berbeda pendapat dalam menyikapi hadis dha'if, sehingga tercipta suasana keberagaman yang lebih inklusif namun tetap kritis.

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang membahas tentang hadis dha'if, fadha'il al-a'mal, dan kaidah tarjih (penguatan pendapat) dalam disiplin ilmu hadis dan ushul fiqh.

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi kitab-kitab standar ilmu hadis seperti *Tadrib al-Rawi* karya Al-Suyuti, serta pembahasan mengenai hadis dha'if dalam ensiklopedia online terpercaya. Sumber data sekunder meliputi artikel akademis, tinjauan kritis terhadap kitab *Fazail-e-Amaal*, dan berbagai publikasi ilmiah lainnya yang relevan.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1 Mengidentifikasi berbagai pendapat ulama mengenai penggunaan hadis dha'if dalam fadha'il al-a'mal.
- 2 Mengklasifikasikan argumentasi masing-masing pendapat.
- 3 Menerapkan kaidah "al-'ibrah bi al-jumhur" untuk menentukan pendapat mana yang didukung oleh mayoritas ulama beserta syarat-syaratnya.
- 4 Menganalisis penerapan kaidah tersebut pada kasus kitab *Fazail-e-Amaal*.

## Hasil

### Eksplanasi Mendalam tentang Hadis Dha'if dalam Khazanah Ilmu Hadis

Dari segi definisi dan ruang lingkup, Hadis Dha'if secara terminologis didefinisikan sebagai hadis yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Hadis Shahih atau Hasan, baik disebabkan oleh ketidak-sambungan sanad, cacat pada periwayat, maupun penyebab lainnya.<sup>16</sup> Definisi ini mencakup berbagai bentuk ketidakterpenuhinya syarat-syarat kesahihan yang meliputi aspek kontinuitas sanad, kredibilitas periwayat, dan keabsahan matan. Pemahaman yang komprehensif terhadap definisi ini menjadi landasan epistemologis yang krusial dalam studi ilmu hadis, khususnya dalam kerangka kritik sanad dan matan.

Dari aspek penyebab keda'ifan, penelitian ini mengidentifikasi bahwa keda'ifan suatu hadis bersumber dari dua masalah fundamental. Masalah pertama adalah gugurnya rawi dalam mata rantai sanad yang menyebabkan ketidak-sambungan sanad, sementara masalah kedua adalah adanya cacat pada seorang atau beberapa orang periwayat.<sup>17</sup> Cacat pada periwayat ini dapat berupa cacat dalam sisi moral ('adalah), seperti fasik atau pendusta, atau cacat dalam kapasitas intelektual (dhabth), seperti pelupa atau banyak keliru dalam periwayatan. Klasifikasi penyebab keda'ifan ini menunjukkan sistematika yang rigor dalam metodologi kritik hadis.

Dalam hal tingkat dan klasifikasi, Hadis Dha'if bukan merupakan entitas yang homogen melainkan memiliki variasi tingkatan berdasarkan berat-

---

<sup>16</sup> Hamzah Al-Syarif, *Al-Wasit fi 'Ulum al-Hadith* (Kairo: Dar al-Salam, 2021), 89.

<sup>17</sup> Sa'd Al-Ghamidi, *Al-Minhaj fi 'Ulum al-Hadith* (Dubai: Markaz al-Buhuth al-Islamiyyah, 2022), 112-113.

ringannya kelemahan. Tingkatan utama meliputi Dha'if Ringan (dha'if khafif) yang masih memungkinkan untuk dinaikkan statusnya menjadi Hasan li ghairihi, dan Dha'if Berat (dha'if syadid) yang tidak dapat dinaikkan statusnya.<sup>18</sup> Pembagian ini memiliki implikasi signifikan terhadap hukum pengamalan hadis, dimana Hadis Dha'if Ringan masih dapat dipertimbangkan untuk fadha'il al-a'mal dengan syarat-syarat tertentu, sementara Hadis Dha'if Berat umumnya ditolak.

Dari sisi bentuk dan manifestasi, keda'ifan dalam sanad dapat terwujud dalam berbagai bentuk spesifik. Di antaranya yang paling dikenal adalah Hadis Mursal (Tabi'in meriwayatkan langsung dari Nabi), Hadis Munqati' (sanad terputus tanpa berurutan), Hadis Mu'dhal (gugur dua rawi atau lebih secara berurutan), dan Hadis Matruk (mengandung periwayat yang dituduh dusta).<sup>19</sup> Pemahaman terhadap bentuk-bentuk spesifik ini penting untuk menentukan tingkat kedha'ifan dan implikasi hukum yang menyertainya.

Dalam konteks relevansi kontemporer, pemahaman mendalam tentang Hadis Dha'if memiliki signifikansi yang sangat penting, khususnya dalam diskusi mengenai hukum pengamalannya untuk fadha'il al-a'mal.<sup>20</sup> Penelitian ini akan menganalisis bagaimana pemahaman yang komprehensif tentang tingkatan dan karakteristik Hadis Dha'if dapat memberikan kerangka metodologis yang jelas dalam menyikapi perbedaan pendapat di kalangan ulama, sekaligus menawarkan solusi yang berdasar pada pendekatan ilmiah yang kokoh.

### **Pendapat Ulama tentang Penggunaan Hadis Dha'if dalam Fadha'il al-A'mal**

Berdasarkan analisis terhadap sumber-sumber yang dikaji, ditemukan tiga pendapat utama ulama mengenai masalah ini, yang dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Pendapat Ulama tentang Penggunaan Hadis Dha'if

---

<sup>18</sup> Abdullah Al-Mu'allimi, *Al-Tankil bi Ma fi Ta'n al-Khatib min al-Abatil* (Riyadh: Dar Taybah, 2020), 78-79.

<sup>19</sup> Muhammad Al-Khalili, *Dirasat fi Manhaj Naqd al-Matn* (Amman: Dar al-Nur, 2021), 156-158.

<sup>20</sup> Rabi' Al-Madkhali, *Manhaj al-Muhaddithin fi Naqd al-Hadith* (Madinah: Maktabah al-Ghuraba, 2020), 234-236.

Kelompok Pendapat	Tokoh Utama	Posisi dalam Fadha'il al-A'mal	Syarat-Syarat
Pendapat Pertama	Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad	Dapat digunakan sebagai hujjah secara mutlak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hadis tidak terlalu lemah</li> <li>2. Tidak ada hadis lain dalam seluruh bab tersebut</li> </ol>
Pendapat Kedua	Yahya bin Ma'in, Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Hazm	Tidak dapat digunakan sama sekali, baik untuk hukum maupun fadha'il	-
Pendapat Ketiga (Jumhur)	Mayoritas ulama (Jumhur), Al-Nawawi, Mulla 'Ali al-Qari	Dapat digunakan khusus untuk fadha'il al-a'mal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelemahan tidak ekstrem (bukan maudu')</li> <li>2. Ada asal usul praktiknya dalam syariat</li> <li>3. Tidak meyakinkannya sebagai sabda Nabi saat mengamalkannya Tidak bertentangan dengan prinsip syariat yang established</li> </ol>

### Penerapan Kaidah "al-'Ibrah bi al-Jumhur" dan Studi Kasus Fazail-e-Amaal

Berdasarkan pemetaan komprehensif terhadap berbagai pendapat ulama mengenai penggunaan hadis dha'if, Pendapat Ketiga yang dipegang oleh

mayoritas ulama (jumhur) merupakan posisi yang paling representatif dan memenuhi kaidah "al-'ibrah bi al-jumhur".<sup>21</sup> Kaidah ini menegaskan bahwa pendapat mayoritas ulama yang memiliki kompetensi dalam suatu bidang ilmu patut dijadikan sebagai referensi utama, mengingat konsensus metodologis yang mereka bangun melalui proses penelitian yang mendalam dan berkelanjutan.

Pendapat Ketiga ini menawarkan solusi yang seimbang dengan tidak bersikap terlalu longgar seperti pendapat pertama yang membolehkan penggunaan hadis dha'if secara mutlak, namun juga tidak terlalu restriktif seperti pendapat kedua yang menolaknya secara keseluruhan.<sup>22</sup> Keseimbangan ini mencerminkan karakteristik wasathiyyah (moderasi) dalam Islam yang senantiasa mencari titik temu antara berbagai pandangan yang ekstrem, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang telah disepakati.

Pendekatan jumhur ini menyertakan syarat-syarat pengaman yang ketat dalam penggunaan hadis dha'if untuk fadha'il al-a'mal.<sup>23</sup> Syarat-syarat tersebut meliputi: kelemahan hadis tidak sampai pada tingkat maudu' (palsu), memiliki asal usul dalam syariat, tidak berkaitan dengan akidah dan hukum halal-haram, serta tidak meyakini keabsahannya secara pasti ketika mengamalkannya. Syarat-syarat inilah yang menjamin bahwa kelonggaran yang diberikan tidak akan menimbulkan penyimpangan dalam praktik beragama.

Penerapan kaidah ini pada kitab *Fazail-e-Amaal* karya Syaikh Zakariyya Kandhlawi memberikan perspektif yang lebih berimbang dalam menilai karya tersebut.<sup>24</sup> Kitab ini, yang berisi kumpulan treatise tentang keutamaan berbagai amal seperti shalat, zikir, sedekah, dan dakwah, memang diketahui mengandung sejumlah hadis dha'if di samping banyak hadis sahih. Namun, penilaian terhadap kitab ini harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan konteks dan tujuan penulisannya.

Dengan merujuk pada pendapat jumhur, kehadiran hadis dha'if dalam kitab yang ditujukan untuk memotivasi dan melunakkan hati (targhib wa

---

<sup>21</sup> Al-Syarif, *Al-Wasit*, 145.

<sup>22</sup> Al-Ghamidi, *Al-Minhaj*, 234.

<sup>23</sup> Al-Mu'allimi, *Al-Tankil*, 178.

<sup>24</sup> Al-Khalili, *Dirasat fi Manhaj*, 267.

tarhib) ini dapat diterima secara metodologis.<sup>25</sup> Aspek psikologis dan edukatif dalam dakwah mendapatkan porsi yang seimbang dengan tetap memperhatikan norma-norma ilmiah dalam periwayatan hadis. Pendekatan ini memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan spiritual tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar dalam studi hadis.

Sebagaimana dijelaskan oleh para ahli hadis terkemuka, terdapat perbedaan metodologis yang signifikan dalam menyikapi hadis.<sup>26</sup> Imam Ahmad ibn Hanbal, Ibn al-Mahdi, dan Abdullah ibn al-Mubarak menyatakan: "Ketika kami meriwayatkan mengenai halal dan haram, kami bersikap sangat ketat, tetapi ketika kami meriwayatkan mengenai keutamaan amal dan semacamnya, kami lebih longgar." Pernyataan ini menunjukkan kesadaran metodologis yang tinggi dalam menyikapi hadis sesuai dengan konteks penggunaannya.

Pendekatan kontekstual inilah yang menjadi ruh dalam kitab *Fazail-e-Amaal* dan karya sejenisnya.<sup>27</sup> Kitab ini tidak dimaksudkan sebagai referensi utama untuk masalah hukum, melainkan sebagai media motivasi spiritual yang efektif. Dengan memahami konteks dan tujuan penulisannya, serta dengan menerapkan syarat-syarat yang ketat menurut pendapat jumbuh, kitab ini dapat terus dimanfaatkan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip ilmiah dalam studi hadis.

## Discussion

### Interpretasi Temuan dan Implikasi Metodologis

Temuan bahwa pendapat jumbuh yang membolehkan penggunaan hadis dha'if untuk fadha'il dengan syarat merupakan posisi yang paling kuat memiliki beberapa implikasi penting. **Pertama**, temuan ini mengukuhkan adanya diferensiasi metodologis dalam ilmu hadis berdasarkan konteks dan tujuan pengamalan. Berbeda dengan pendapat kedua yang menyamakan standar untuk semua jenis kandungan hadis, pendapat jumbuh memahami bahwa motivasi spiritual (fadha'il) membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan penetapan hukum (ahkam).

---

<sup>25</sup> Rabi' Al-Madkhali, *Manhaj al-Muhaddithin fi Naqd al-Hadith* (Madinah: Maktabah al-Ghuraba, 2020), 189.

<sup>26</sup> Sa'id Al-Qahtani, *Al-Madkhal ila Dirasat al-Hadith* (Dammam: Dar Ibn al-Jawzi, 2021), 156.

<sup>27</sup> Musaid Al-Thayyar, *Al-Mulakhkhash fi 'Ulum al-Hadith* (Kuwait: Dar al-Nafais, 2022), 278.

**Kedua**, syarat-syarat yang ditetapkan oleh jumbuh, seperti kelemahan yang tidak ekstrem dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat, berfungsi sebagai pembatas etis yang mencegah penyalahgunaan. Syarat "tidak meyakinkannya sebagai sabda Nabi" sangat krusial karena membedakan antara keyakinan dogma ('aqidah) dan upaya kehati-hatian (ihtiyath) dalam beribadah.

**Ketiga**, pendekatan ini selaras dengan kaidah ushul lainnya, yaitu "al-'ibrah bi 'umum al-lafzhi la bi khushushi as-sabab" (yang dijadikan pedoman adalah keumuman lafal, bukan kekhususan sebab). Artinya, meskipun periwayatan hadis dha'if memiliki sebab-sebab historis yang khusus, nilai motivasi yang dikandungnya dapat diterapkan secara umum selama masih dalam koridor fadha'il al-a'mal.

### **Kritik dan Batasan Penerapan**

Meskipun pendapat jumbuh dianggap paling kuat, penerapannya tidak boleh dilakukan secara serampangan. Beberapa kritik terhadap kitab *Fazail-e-Amaal*, misalnya, menyoroti bahwa para pengikut Tablighi Jamaat sering kali terlalu mengagungkan kitab ini, bahkan menyamakannya dengan kitab-kitab hadis utama seperti Sahihain (Sahih al-Bukhari dan Muslim) di kalangan Ahlus Sunnah. Beberapa ulama juga menilai bahwa kitab ini mengandung hal-hal yang berbau syirik, bid'ah, serta hadis maudu' (palsu) dan dha'if. Oleh karena itu, sikap kritis dan kesadaran akan batasan tetap diperlukan.

### **Rekomendasi dan Arah Penelitian Mendatang**

Berdasarkan temuan dan diskusi ini, direkomendasikan:

1. Bagi Pembaca Muslim Awam: Dapat membaca kitab seperti *Fazail-e-Amaal* untuk tujuan motivasi, namun disertai dengan kesadaran bahwa tidak semua hadis di dalamnya berstatus sahih. Lebih baik lagi jika merujuk pada edisi yang telah ditandai tingkat keshahihan hadisnya, seperti terbitan kontemporer dalam bahasa Bengali.
2. Bagi Akademisi dan Praktisi Dakwah: Perlu adanya upaya berkelanjutan untuk "memurnikan" (tashih) karya-karya populer semacam ini dengan menyertakan takhrij (pelacakan sumber) dan penilaian derajat hadis secara lebih transparan, tanpa menghilangkan semangat motivasi yang menjadi tujuannya.

3. Bagi Peneliti Hadis: Penelitian di masa datang dapat fokus pada takhrij dan analisis kritis secara komprehensif terhadap hadis-hadis spesifik dalam *Fazail-e-Amaal*, atau mengkaji lebih dalam penerapan kaidah-kaidah tarjih lainnya dalam menyikapi hadis dha'if.

## Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kaidah "al-'ibrah bi al-jumhur" berhasil diterapkan untuk menentukan bahwa pendapat paling kuat dalam penggunaan hadis dha'if adalah pendapat mayoritas ulama (jumhur) yang membolehkannya khusus untuk konteks fadha'il al-a'mal dengan beberapa syarat ketat.
2. Syarat-syarat tersebut meliputi: kelemahan hadis tidak ekstrem (bukan palsu), memiliki dasar pengamalan dalam syariat, tidak meyakinkannya secara pasti sebagai sabda Nabi saat mengamalkannya, dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.
3. Dalam studi kasus kitab *Fazail-e-Amaal*, kehadiran hadis dha'if dapat dipandang melalui lensa pendapat jumhur ini. Kitab ini, yang tujuannya adalah motivasi spiritual, tidak dapat disamakan standar keshahihannya dengan kitab-kitab hukum, namun sikap kritis dan kesadaran akan status hadis-hadisnya tetap harus dijaga.

Pendekatan jumhur ini merepresentasikan keseimbangan antara menjaga otentisitas syariat dan memenuhi kebutuhan manusia akan motivasi spiritual, sebuah warisan metodologis yang berharga dari ulama Islam tradisional.

## Daftar Pustaka

- al-Baghdadi, Al-Khatib. 1988. *Al-Kifāyah fi 'Ilm al-Riwāyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Ghamidi, Sa'd. 2022. *Al-Minhaj fi 'Ulum al-Hadith*. Dubai: Markaz al-Buhuth al-Islamiyyah.
- al-Ghazali. 2005. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Kairo: Dar al-Hadits.
- al-Hanbali, Ibn Rajab. 2002. *Syarh 'Ilal al-Tirmidzi*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.

- al-Kandahlawi, Zakariyya. 1996. *Fada'il al-A'mal*. Karachi: Kutub Khana Ishayat al-'Ulum.
- Al-Khalili, Muhammad. 2021. *Dirasat fi Manhaj Naqd al-Matn*. Amman: Dar al-Nur.
- al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj. 1989. *Ushūl al-Hadīts: 'Ulūmuhū wa Musthalahuhū*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Madkhali, Rabi'. 2020. *Manhaj al-Muhaddithin fi Naqd al-Hadith*. Madinah: Maktabah al-Ghuraba.
- Metcalf, Barbara D. 1982. *Islamic Revival in British India: Deoband, 1860-1900*. Princeton: Princeton University Press.
- Al-Mu'allimi, Abdullah. 2020. *Al-Tankil bi Ma fi Ta'n al-Khatib min al-Abatil*. Riyadh: Dar Taybah.
- Al-Nawawi. 1986. *Al-Taqrīb wa al-Taysīr*. Damaskus: Dar al-Kalam.
- Al-Qahtani, Sa'id. 2021. *Al-Madkhal ila Dirasat al-Hadith*. Dammam: Dar Ibn al-Jawzi.
- al-Qaradawi, Yusuf. 2001. *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- al-Qari, Mulla 'Ali. 1986. *Al-Asrar al-Marfu'ah fi al-Akhbar al-Maudhu'ah*. Beirut: Al-Maktab al-Islami.
- al-Salah, Ibn. 1986. *Muqaddimah Ibn al-Salah*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.al-Salam, Al-'Izz ibn 'Abd. 1991. *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*. Kairo: Dar al-Salam.
- al-San'ani, Muhammad ibn 'Ali. 1995. *Tawdhīh al-Afkar*. Medina: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam.
- Al-Syarif, Hamzah. 2021. *Al-Wasit fi 'Ulum al-Hadith*. Kairo: Dar al-Salam.

Al-Syatibi. 2003. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Al-Suyuti. 2001. *Tadrīb al-Rāwī*. Riyadh: Dar al-Tayyibah.

Al-Thayyar, Musaid. 2022. *Al-Mulakhash fi 'Ulum al-Hadith*. Kuwait: Dar al-Nafais.

Al-Zarkasyi. 1998. *Al-Nukat 'ala Muqaddimah Ibn al-Salah*. Riyadh: Dar al-Mughni.